

ABSTRAK

Dalam sejarah Amerika Serikat, penyerangan di Pearl Harbour – Hawaii tahun 1941 oleh angkatan udara kekaisaran Jepang merupakan kekalahan telak yang dialami oleh angkatan perang Amerika Serikat. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya sistem peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap serangan musuh. Sejarah tersebut terulang kembali pada tanggal 11 September 2001, dimana Amerika Serikat kembali diserang oleh kelompok teroris yang menamakan dirinya Al Qaeda. Terlepas dari semua wacana konspirasi dan kontroversi dari peristiwa 9/11 ini, sasaran yang dicapai dari serangan ini menunjukkan bahwa pertahanan Amerika Serikat dapat ditembus oleh aksi teroris ini.

AS dan Kanada melihat bahwa setelah mengamankan wilayah udara Amerika Utara, dan bahkan wilayah ruang angkasa dapat dibangun sistem pendeteksi yang canggih, ancaman dapat terjadi melalui jalur maritim. Maka dengan berbagai analisa dan pertimbangan, tepat tanggal 28 April 2006, antara pemerintahan AS dan Kanada kembali menandatangani pembaharuan perjanjian NORAD dengan menambahkan *Maritime Warning System*. Sebelumnya misi NORAD dalam *Aerospace Warning* dan *Aerospace Control* selama beberapa dekade. Penambahan misi dalam *Maritime Warning System* ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di wilayah maritim masing-masing negara antara AS dan Kanada.